

TRAINING TINGKAT LANJUT
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM
Jakarta, 3-6 Juni 2015

MAKALAH PESERTA



PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
Endah Lestari Dwirokhmeiti, SH.,MH.

PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

Endah Lestari Dwirokhmeiti, SH.,MH.

Email : endah.lestari61@yahoo.co.id, phone : 08155006713

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu, media massa di Indonesia gencar memberitakan tentang eksekusi pidana mati terhadap terpidana kasus narkoba yang lebih dikenal dengan “ Bali nine” Pada 17 April 2005, sembilan warga Australia ditangkap di Bali dan seluruhnya kemudian didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan heroin sebanyak 8,3 kg dari Indonesia menuju Australia. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada tujuh kurir “Bali Nine”, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czugaj, dan Martin Stephens. Sedangkan dua orang lainnya yang dijuluki sebagai *ringleaders*, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, divonis hukuman mati.

Kesembilan terpidana tersebut kemudian melakukan berbagai upaya hukum mulai dari proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Pada akhirnya, hukuman dua puluh tahun penjara hanya diberikan kepada Lawrence, sedangkan Chen, Czugaj, Nguyen, Norman, Rush, dan Stephens tetap menerima hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan tetap dijatuhi hukuman mati. Belum lama ini, permohonan grasi yang diajukan oleh keduanya kepada Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir juga telah ditolak pada 30 Desember 2014 dan 22 Januari 2015.

Dalam proses menunggu eksekusi hukuman mati oleh regu penembak, Chan dan Sukumaran terus berupaya melakukan upaya-upaya hukum lain melalui kuasa hukumnya. Pemerintah Australia juga memberikan dukungan secara resmi dengan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah hukuman mati bagi kedua warganya tersebut.¹

Reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut beragam, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Negara yang warga negaranya dijatuhi pidana mati oleh pemerintah Indonesia juga melakukan protes keras menentang eksekusi tersebut, bahkan ada negara yang menyatakan akan menarik duta besarnya dari Indonesia namun pemerintah Indonesia tetap bertahan melaksanakannya karena pidana mati ada dalam peraturan perundangan Indonesia.

¹ Pendekatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati Dimuat dalam Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 96, Edisi Februari 2015, hal 64-67

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam KUHP dan Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.² maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat. Pengaturan mengenai Pidana mati tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi terdapat juga dalam undang-undang yang lain di luar KUHP seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU korupsi, UU pengadilan HAM golongan masyarakat yang menyetujui hukuman mati berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku dengan perbuatannya telah memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum dan untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Pendapat ini sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dikatakan oleh Van Hammel bahwa tujuan pidana adalah untuk *membinasakan*.

Pendapat yang lain yang tidak menyetujui adanya hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan. Pidana mati tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan pada pelaku, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Pidana mati tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Tujuan pidana mati pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam. Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara di dunia. Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, akademisi, bahkan masyarakat umum selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (*Retentionist Country*). Penjatuhan pidana mati di Indonesia, termasuk cukup

² Djoko Prakoso. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 32

tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Menurut data dari kontras di tahun 2015 ini tidak kurang dari 121 orang yang berstatus sedang menunggu eksekusi atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan.³ Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara menghormati pemikiran bahwa masalah sistem peradilan pidana merupakan persoalan kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama dan menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan”.⁴

Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim. Beberapa studi tentang kejahatan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kisah klasik di Inggris abad ke 17, pemerintah Inggris menghukum mati para pencopet dengan hukuman gantung untuk menakut-nakuti pencopet yang merajalela pada saat itu namun yang terjadi justru sebaliknya, di antara para pengunjung yang menyaksikan eksekusi banyak pula yang kecopetan. Timbul pertanyaan, apakah hukuman mati yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia tersebut melanggar HAM ?

³ Badan Pekerja KontraS Praktek Hukuman Mati Di Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2007, (http://.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) diakses tanggal 26 Mei 2015

⁴ (<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>) diakses tanggal 26 Mei 2015

B. PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

B.1. Pidana mati dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pancasila merupakan dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan manifestasi dari struktur moralitas bangsa Indonesia yang di dalamnya tercantum nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Menurut pandangan moral, pidana mati atau menghilangkan nyawa seseorang secara paksa telah melanggar hak untuk hidup seseorang yang merupakan hak paling dasar dari kemanusiaan, mengingkari hak prinsip dan fundamental atau Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati juga bertentangan dengan sila ketuhanan dan sila kemanusiaan dari Pancasila karena hak untuk hidup yang melekat pada manusia itu sendiri juga merupakan kewenangan Tuhan yang tidak seorangpun dan atas nama apapun boleh merenggutnya.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumber hukum positif yang tertinggi di Indonesia, dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia peraturan yang secara hierarki berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya yaitu UUD 1945. Menurut Pasal 28A dalam UUD 1945 (Amandemen ke dua) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, selanjutnya dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen ke dua) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non derogable rights) Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka harus diyakini bahwa ancaman hukuman mati yang masih melekat pada beberapa produk hukum nasional dan penerapannya adalah melanggar konstitusi. Indonesia juga telah secara menyeluruh memuat hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945. Selain itu, Indonesia pun telah menyepakati perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia, terutama International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah menjadi bagian hukum nasional dengan ratifikasi kedua instrumen HAM tersebut. Semuanya menjamin hak hidup manusia sebagai hal yang tidak dapat dikurangi dalam cara apapun (non-derogable rights).

B.2. Aturan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Seluruh peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia berpusat pada KUHP. Sebagai peraturan induk, ketentuan umum dalam KUHP tidak hanya berlaku terhadap aturan-aturan pidana yang ada dalam KUHP saja, tetapi juga mengikat terhadap aturan-aturan pidana di luar KUHP. Hal tersebut diatur dalam pasal 103 KUHP yang menyatakan: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Bertolak dari ketentuan pasal 103 KUHP di atas, tersimpul bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP juga berlaku untuk ketentuan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang bersangkutan.

Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana mati diatur dalam dua pasal yaitu pasal 10 dan pasal 11 KUHP. Dalam pasal 10 dinyatakan bahwa :

Jenis-jenis pidana :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. denda,
5. Pidana tutupan (UU No. 20/1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan beberapa barang yang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.⁵

Sedangkan dalam pasal 11 dinyatakan: "pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam undang-undang No. 2 (pnps) Tahun 1964".⁶

Berdasarkan ketentuan pada pasal 10 dan 11 KUHP tersebut, terlihat bahwa ketentuan umum tentang pidana mati diatur dalam dua pasal yaitu pasal 10 dan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana

⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha nasional, Surabaya, 1981, hal. 13.

⁶ Ibid, hal. 14-15.

menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana dengan ancaman pidana mati, adalah sebagai berikut :

- a. makar membunuh kepala negara (Pasal 104);
- b. mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- c. memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);
- d. membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 1);
- e. pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3);
- f. pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
- g. pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444); dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124);
- h. dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129);
- i. pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

Dalam Rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati masih ditempatkan sebagai pidana terberat. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 RUU KUHP 2012 bahwa “Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Dalam Pasal 87 dinyatakan bahwa “Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Selanjutnya dalam pasal 90 terdapat pula ketentuan yang menyatakan bahwa “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka *pidana* mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

B.3. Aturan Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Selanjutnya, dalam “Penjelasan Pasal 2 ayat (2)” dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan, sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Dari perumusan di atas terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Batasan keadaan tertentu UU No 31/1999 pun diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan keadaan tertentu merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan.

B.4. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana mati diatur pada pasal 113 ayat 2, pasal 114 ayat 2, pasal 118 ayat 2, pasal 119 ayat 2, pasal 121 ayat 2 dan pasal 144 ayat 2 sebagai berikut :

Pasal 113

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

B.5. Pidana Mati Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Sanksi hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme diatur tersendiri, karena perbuatan terorisme sangat luas sekali pengertiannya yaitu termasuk perusakan lingkungan hidup. Termasuk juga perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat).

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal-pasal yang secara tegas merumuskan kata “dengan sengaja” ditegaskan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 huruf c, huruf e, huruf f, huruf I, huruf m, dan huruf n, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 22. Sedang kata “karena kealpaan” dirumuskan secara tegas dalam pasal 8 huruf d, dan huruf g.

B.6. Pidana mati dalam Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 4 dan pasal 9 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, hukuman mati melanggar hak-hak seseorang untuk hidup dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang HAM, maka pemerintah ataupun Negara melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi HAM. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam bidang HAM, maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM dapat menentukan peristiwa atau kejadian pelanggaran HAM.

B.7. Pidana Mati Dalam UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pandangan Undang-Undang Pengadilan HAM ini, hukuman mati tidak melanggar HAM karena dalam Undang-Undang ini juga memuat hukuman mati pada Pasal 36 dan Pasal 37 sebagai berikut :

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun

Penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Terjadi kontradiksi antara Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-Undang no.26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM karena menurut Undang-Undang no. 39 tahun 1999 hukuman mati tidak dibenarkan karena bertentangan dengan UU tersebut, sedangkan menurut Undang-Undang no.26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM hukuman mati diatur sebagai hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang ini. Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-Undang no.26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

C. ALIRAN DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI

Dalam literatur hukum ada dua aliran berkaitan soal hukuman mati, yaitu aliran retensionis dan abolisionis. Satu aliran yang pro dan satu aliran lagi yang menentang. Penjelasan tentang kedua aliran tersebut adalah sebagai berikut : 1. aliran retensionis merumuskan pidana mati bersifat *transcendental*, dibangun dari suatu pandangan yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pandangan penganut aliran ini, pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, oleh karena itu hukuman yang sangat berat berupa hukuman mati harus dilakukan untuk menjaga tertib hukum. Slogan yang paling terkenal adalah ucapannya Kant, “andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhirpun tetap dipidana mati pada hari ini.” Jadi, dalam hukuman itu yang berlaku tindakan pembinasaaan (*the vindictive theory of punishment*), tidak perlu lagi digunakan teori relative yang bertujuan memberi efek jera. Tokoh yang pro dan mendukung eksistensi terhadap hukuman mati antara lain : Jonkers, Lombroso, Garofalo dan Barda Nawawi arif. Jonkers menolak alasan bahwa pidana mati tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan karena menurutnya putusan hakim di pengadilan biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar⁷. Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa bahwa pidana mati itu adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak dapat diperbaiki lagi.⁸

⁷ A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985., hlm 25 & 26.

⁸ *Ibid.*, hlm.27

Seorang tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan individu (pelaku tindak pidana).⁹ Aliran abolisionis melihat apa yang dilakukan aliran retensionis tidak mempunyai pengaruh kuat dan efektif untuk menekan angka kriminalitas. Aliran ini melihat pidana mati dari segi “*conceptual concretization*” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam melihat kejahatan, selalu dikaitkan dengan pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.

Pengikut aliran ini antara lain : Beccaria dan Ferri keduanya berkebangsaan Italia. Alasan Beccaria menentang pidana mati adalah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah), sedangkan Ferri berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.

D. PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Secara konseptual hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam setiap individu sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Marjono Reksodiputro, hak asasi manusia adalah hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*) dan oleh karena itu hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.¹⁰

Salah satu hak asasi manusia yang yang dijunjung tinggi adalah hak untuk hidup. Selain itu dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm 89

¹⁰ Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku III, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.h.7.

Dalam instrumen hukum internasional, pengakuan terhadap hak untuk hidup sebagai sebuah hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 *International Convention on Civil and Politic Rights* (ICCPR) atau Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dibentuk pada tanggal 23 Maret 1976.¹¹ Terakhir ialah *second protocol* dari ICCPR tentang penghapusan hukuman mati. Kekuatan mengikat dari masing-masing instrumen hukum internasional bagi Indonesia adalah berbeda, baik UDHR maupun ICCPR memiliki kekuatan mengikat bagi Indonesia sedangkan *second protocol* dari ICCPR tidak mengikat bagi Indonesia. Dalam ICCPR, hak untuk hidup diakui sebagai *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun.¹² Oleh karena itu, dalam keadaan apapun hak untuk hidup seseorang tidak boleh dibatasi atau dikurangi.

Hak untuk hidup dalam HAM merupakan hal yang bertentangan dengan keberadaan pidana mati. Hal ini karena pidana mati dianggap telah membatasi hak untuk hidup seseorang, sedangkan hak untuk hidup merupakan hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Penjatuan pidana mati telah dianggap merampas hak hidup seseorang, sehingga keberadaan pidana mati merupakan hal yang kontroversial apabila dikaji berdasarkan perspektif HAM.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR diharapkan mentaati ketentuan-ketentuan ICCPR yang pada dasarnya menghendaki adanya penghapusan hukuman mati di setiap negara, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat 6 ICCPR.¹³ Di Indonesia pidana mati masih ditempatkan sebagai pidana terberat dan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Sri Utari, 2006, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 36.

¹² M. Lutfi Chakim, 2011, *Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik Dalam Konstitusi, ICCPR, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*, <http://lutfichakim.blogspot.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipil-dan-politik.html>, diakses tanggal 10 Maret 2012.

¹³ Makaanim, *Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia* 2007, <http://makaanim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan2-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 8 Maret 2012.

Masih dianutnya pidana mati sebagai jenis pidana dalam KUHP dapat dikatakan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas dinyatakan mengenai jaminan atas hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), mengesampingkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Perdebatan hukum terhadap absah tidaknya pidana mati berangkat dari peraturan-peraturan di atas, yang pada satu sisi masih mengakui pidana mati dan sisi lain mengakui hak hidup. Bagi pihak yang menolak pidana mati, berpendapat bahwa pidana mati secara hukum adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Undang-undang yang memuat pidana mati bertentangan dengan konstitusi yang mengakui hak hidup. Karena konstitusi dalam tata hukum Indonesia lebih tinggi dibanding dengan undang-undang, maka pidana mati dalam undang-undang itu harus diamandemen. Pro kontra penerapan Pidana Hukuman Mati di Indonesia secara garis besar mengerucut ke dalam dua bagian besar yaitu;

1. Bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. Parahnya tudingan mengenai hukuman mati melanggar HAM dinilai sebagai sebuah pernyataan sepihak yang tidak melihat bagaimana HAM korban kejahatan itu dilanggar.
2. Hukuman mati dinilai melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu sangat dihargai dan tiada seorangpun yang boleh mencabutnya. Oleh karena itu hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada.

Pihak-pihak yang kurang menyetujui penerapan hukuman mati, kemudian merekomendasikan apa yang disebut sebagai *conditional capital punishment* menjadi alternatif apabila negara masih memberlakukan hukuman mati. Karena itu hukuman mati bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan diterapkan sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat. Dalam perspektif HAM, hukuman mati yang telah melalui proses peradilan yang adil dan berimbang menjadi tidak bertentangan dengan Pasal 6 ICCPR dan Pasal 28I ayat 5 UUD 1945 Pasal 6 ICCPR yang menyatakan bahwa pidana mati dimungkinkan selama si terpidana telah mengikuti proses peradilan yang adil dan berimbang.

Pasal 6 ayat 2 ICCPR menyatakan bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat 4 ICCPR mengatur bahwa Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab. Kemudian dalam Pasal 28I ayat 5 menyatakan bahwa keseluruhan hak asasi yang terdapat dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dari kedua aturan tersebut hal yang dapat disimpulkan negara tetap memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman mati namun dengan syarat bahwa negara menjamin proses peradilan tersebut telah berjalan secara adil dan berimbang. Hukuman mati sangat terkait dengan doktrin keagamaan dan dimensi budaya, hampir semua agama dunia memperbolehkan hukuman mati dengan beberapa persyaratan yang ketat Dalam konteks budaya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki budaya *vendeta* (dendam) yang kuat terkait dengan beberapa kasus kesusilaan, kehormatan keluarga dan lain-lain. Tuntutan hukuman mati sering diminta oleh keluarga korban terhadap pelaku kejahatan, apabila negara dianggap tidak mampu memberikan keadilan bagi korban, maka mereka akan melakukan aksi main hakim sendiri. Menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan bila dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Indonesia masih mencantumkan pidana mati dalam aturan perundang-undangan namun membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

A Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Djoko Prakoso. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku III, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 1994.

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha nasional, Surabaya, 1981

Sri Utari, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006

Pendekatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati Dimuat dalam Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 96, Edisi Februari 2015

Sumber Elektronik

Badan Pekerja KontraS Praktek Hukuman Mati Di Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2007, (http://.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) diakses tanggal 26 Mei 2015

(<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>) diakses tanggal 26 Mei 2015

M. Lutfi Chakim, 2011, *Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik Dalam Konstitusi, ICCPR, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*, <http://lutfichakim.blogspot.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipil-dan-politik.html>, diakses tanggal 10 Maret 2012.

Makaarim, 2007, *Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia*, <http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan2-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 8 Maret 2012.

Sumber Undang-Undang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme